



LURAH DEPOK
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PAMONG KALURAHAN YANG BERHENTI KARENA PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN MASA KERJA KURANG DARI LIMA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf o Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, salah satu persyaratan Pamong Kalurahan adalah sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam hal Pamong Kalurahan berhenti karena permintaan sendiri dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, maka dikenakan sanksi berupa denda yang besaran dan pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalurahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pamong

Kalurahan Yang Berhenti Karena Permintaan Sendiri
Dengan Masa Kerja Kurang Dari Lima Tahun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DEPOK
dan
LURAH DEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PAMONG KALURAHAN YANG BERHENTI KARENA PERMINTAAN SENDIRI DENGAN MASA KERJA KURANG DARI LIMA TAHUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang sebelumnya disebut Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari

Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

6. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.

BAB II

PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN KARENA PERMINTAAN SENDIRI

Pasal 2

- (1) Pemberhentian Pamong Kalurahan dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pamong Kalurahan yang menerima pemberhentian dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri menerima pemberhentian dengan hormat.

Pasal 3

- (1) Pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (2) Pamong Kalurahan yang mengajukan permohonan untuk berhenti atas permintaan sendiri tidak diterima oleh Lurah dalam hal Pamong Kalurahan yang bersangkutan sedang menjalani pemberhentian sementara setelah sebelumnya melalui pemberian sanksi teguran.

Pasal 4

- (1) Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Lurah, disertai alasan.

- (2) Lurah melakukan konsultasi secara tertulis dengan menyampaikan usul pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Panewu untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan dalam hal proses pemberhentian Pamong Kalurahan sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan identifikasi Panewu, apabila proses pemberhentian Pamong Kalurahan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Panewu tidak memberikan rekomendasi.
- (5) Panewu menerbitkan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan konsultasi secara tertulis dari Lurah.
- (6) Rekomendasi tertulis Panewu menjadi dasar Lurah dalam pemberhentian Pamong Kalurahan dengan Keputusan Lurah.

BAB III

SANKSI BAGI PAMONG KALURAHAN YANG BERHENTI KARENA PERMINTAAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Denda

Pasal 5

Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, maka dikenakan sanksi berupa denda.

Pasal 6

- (1) Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, dapat tidak dikenakan sanksi berupa denda dalam hal kondisi tertentu yang tidak layak menerima sanksi.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tidak mampu melaksanakan tugas secara optimal dengan alasan kondisi kesehatan;
 - b. terdapat kerabatnya yang diangkat sebagai Pamong Kalurahan.

Bagian Kedua
Besaran Denda

Pasal 7

- (1) Penghitungan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pamong Kalurahan dengan masa kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 25 (dua puluh lima) Kali penghasilan tetap.
 - b. Pamong Kalurahan dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 20 (dua puluh) Kali penghasilan tetap.
 - c. Pamong Kalurahan dengan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar 15 (lima belas) Kali penghasilan tetap.
 - d. Pamong Kalurahan dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar 10 (sepuluh) Kali penghasilan tetap.
 - e. Pamong Kalurahan dengan masa kerja lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun sebesar 5 (lima) Kali penghasilan tetap.
- (2) Nominal besaran denda ditetapkan dengan Keputusan Lurah mengacu pada besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghasilan tetap sebagai mana dimaksud ayat (1) adalah adalah Penghasilan Tetap sesuai jabatan Pamong Kalurahan yang berhenti berdasarkan besaran terakhir yang diterima.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran Denda

Pasal 8

- (1) Denda dibayarkan kepada Bendahara Pemerintah Kalurahan sebelum batas akhir pembayaran.
- (2) Denda dimasukkan pada Pendapatan Lain Kalurahan yang sah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (3) Bendahara memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran denda.
- (4) Pembayaran denda dapat dilakukan secara kontan atau diangsur.

Bagian Keempat
Sanksi Tambahan

Pasal 9

- (1) Dalam hal sampai dengan batas akhir pembayaran masih terdapat sebagian atau seluruh denda yang belum dibayarkan, maka Lurah menyampaikan surat peringatan kepada penerima sanksi denda dan/atau keluarganya.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat pemberian masa tenggang pelunasan pembayaran denda selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal batas akhir pembayaran.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir masa tenggang tidak dilakukan pembayaran secara penuh, maka Lurah memberikan sanksi tambahan.
- (4) Sanksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berupa:
 - a. pengumuman kepada masyarakat kalurahan mengenai tidak dilakukannya pembayaran sebagian atau seluruh denda; dan

- b. pengabdian sosial membantu pelayanan Pemerintah Kalurahan oleh penerima sanksi denda atau keluarganya selama 3 (tiga) bulan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Januari 2022



Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Januari 2021



LEMBARAN KALURAHAN DEPOK
TAHUN 2022 NOMOR 6